

Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3d) Berdasarkan Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: (Studi Kasus Pengambil Alihan Aset Blok J Pemkot Tegal Oleh Provinsi Jawa Tengah)

Hudjolly

Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dan djollyhood@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received Juli 2023

Revised Juli 2023

Accepted Juli 2023

Kata Kunci:

Pengalihan P3d, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Aset, Blok J Pemkot Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Keywords:

P3d Transfer, Law No.23 Year 2014, Local Government, Assets, Block J Tegal City Government, Central Java Province

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kajian ini hendak menelaah tentang (a) kedudukan hukum dalam tinjauan Legal audit atas penyerahan aset daerah Kota Tegal dengan alas kebijakan pelaksanaan P3D (b) perspektif teori desentralisasi dan resentralisasi yang muncul akibat UU23/2014 menggunakan metode kajian normatif dan menghasilkan pembahasan bahwasanya berdasarkan kajian telah dilakukan sangat direkomendasikan untuk tidak melanjutkan eksekusi pengalihan kekayaan daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Blok J Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemerintah Jawa tengah untuk menjaga martabatnya dengan menyatakan menolak serah terima tersebut, sehingga secara otomatis akan kembali ke Pemkot Tegal. Kemudian Pemkot Tegal patut untuk menetapkan kembali, memasukan dan mencatatkan kembali Blok J sebagai bagian dari kekayaan daerah Pemerintah Kota Tegal. Bagi para Pemegang kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tegal, Yakni Walikota Selaku Kepala Daerah dan Pemenang kekuasaan pengelolaan kekayaan daerah beserta Legislatif untuk: - Pertama, memiliki keberanian berdasarkan rasio legal prinsip otonomi untuk mengaktifkan tetap menyatakan sebagai pemilik dari aset yang penyerahannya telah dibatalkan oleh walikota Tegal. Dan melalui kewenangannya pada UPT TPI dapat meletakkan posisi Pengelolaan Blok J sebagai bagian integral dari penopang kelancaran aktivitas Pelelangan Ikan, - Kedua, sepatutnya pemerintah Kota Tegal untuk melakukan penataan, pembinaan pengelolaan Lahan Blok J agar dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih baik, dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat di kementerian kelautan untuk melakukan pendampingan unsur pengelolaan dan pemasaran Ikan serta peningkatan SDM, - Ketiga, meminta pendampingan melalui SKPD terkait agar usaha perikanan Kelompok Ikan Asin cahaya Semesta yang saat ini mengantongi SIUP Perikanan dari SKPD Dinas perikanan dan Kelautan Kota Tegal, akan meningkat mendapatkan legalitas perizinan dari Pusat sebagaimana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014. Sehingga kontribusi ekonomi lokal akan lebih baik.

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago in the world consisting of 17,504 islands with a land area of 1,922,570 km² and a water area of 3,257,483 km². Indonesia

implements a decentralization system that results in local governments having the right, authority and obligation to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities or regional autonomy (Article 1 point (6) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government). This study aims to examine (a) the legal position in the Legal audit review of the transfer of regional assets Tegal City on the basis of P3D implementation policy (b) the perspective of the theory of decentralization and decentralization that arose due to UU23/2014 using normative study method and produce a discussion that based on the study has been done highly recommended not to continue the execution of the transfer of regional assets based on the Minutes of Submission of Block J to the Central Java Provincial Government. And the government of Central Java to maintain its dignity by declaring rejecting the handover, so it will automatically return to the Tegal City Government. Then the Tegal City Government should re-establish, re-enter and re-register Block J as part of the regional assets of the Tegal City Government. For the policy holders of the Tegal City Regional Government, namely the Mayor as the Head of the Region and the winner of the power of regional wealth management and the Legislature to: - First, have the courage based on the legal ratio of the principle of autonomy to activate still declare as the owner of the assets whose transfer has been canceled by the mayor of Tegal. And through its authority in UPT TPI can put the position of Block J Management as an integral part of supporting the smooth running of Fish Auction activities, - Second, the Tegal City government should organize, guide the management of Block J Land in order to contribute better PAD, Third, requesting assistance through the relevant SKPD so that the fisheries business of the Semesta Light Salted Fish Group, which currently has a Fisheries License from the SKPD of the Department of Fisheries and Marine Affairs of Tegal City, will increase to obtain licensing legality from the Center as mandated by Law No. 23 of 2014. So that the local economic contribution will be better.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Hudjolly

Institution: Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

Email: djollyhood@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Sistem desentralisasi dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam UU 23/2014 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Dalam Pasal 14 ayat (5) disebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (6) barulah diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil. Penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menghadirkan beberapa problematika tersendiri berupa:

1. Fenomena *stretching* dan focus dalam penerapan tafsir atas pasal-pasal tertentu. Terutama pasal 14 ayat (1) yang menitikberatkan perubahan kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tertentu (kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral) dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Kewenangan pemerintahan daerah bidang kelautan dititikberatkan pada tafsir “tingkat provinsi”, tidak lagi sampai di tingkat kabupaten kota. Terjadi peyorasi dan penyempitan makna frasa “bidang kelautan” dengan munculnya pembatasan kendali pembinaan, pengaturan usaha, pengelolaan dan kegiatan usaha pengolahan perikanan laut ke tangan provinsi. Sehingga daerah kota kabupaten yang memiliki pantai dianggap tidak lagi memiliki kendali atas bidang kelautan. Bahkan dipaksa menyerahkan aset sektor kelautan.
Proses penarikan kendali kewenangan dari daerah tingkat kota kabupaten ke provinsi diterjemahkan lebih lanjut melalui kebijakan tingkat kementerian melalui Surat edaran Melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ tanggal 11 Mei 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun dijadikan dasar penarikan, secara spesifik tiga Surat Edaran itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang rentang tafsir atas kendali bidang kelautan.
2. Problematika lainnya adalah sepanjang proses pelaksanaan P3D tersebut sangat rawan terjadi *evasion of law* alias penyelundupan hukum terkait dengan penetapan item-item penyerahan aset dari kota/kabupaten ke provinsi terkait adanya interest tertentu.
3. Problem friksi sosiologis dan antropologis pada masyarakat yang mengalami perubahan pengalihan kewenangan. Friksi ini berpotensi pula mendatangkan kerugian bagi warga negara.

Tiga problematika tersebut nampak terlihat dalam kasus pelaksanaan P3D bidang kelautan di Kota Tegal Jawa Tengah. P3D dijadikan dalil dan alas kebijakan untuk mengambil alih Pengelolaan Tanah Blok J yang merupakan Bagian dari Kekayaan Aset Pemerintah Kota Tegal. Aset tersebut telah dinyatakan diserahkan terimakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dengan dalil merupakan bagian dari kewajiban amanat Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanpa penjelasan rinci, detail perhitungan dan pelibatan stakeholder. Melalui penyerahan kewenangan itu turut ditambahkan pula suatu areal aset Pemkot Tegal yang disebut sebagai Blok J yang di atasnya terdapat puluhan pengolah ikan asin tradisional dengan serapan ribuan pekerja. Kata “ditambahkan” merupakan peristiwa susulan penyerahan aset yang juga tidak melalui penilaian spesifik.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan paparan di atas kajian ini hendak menelaah tentang (a) kedudukan hukum dalam tinjauan Legal audit atas penyerahan aset daerah Kota Tegal dengan alas kebijakan pelaksanaan P3D (b) perspektif teori desentralisasi dan resentralisasi yang muncul akibat UU23/2014 (c) peyorasi makna (Gregory Leyh, 2014). Hermeneutika Hukum, Bandung: Nusa Media) atas frasa tertentu dan penekanan pasal tertentu pada pelaksanaan UU 23/2014 terhadap UU lain yang mengatur hal yang sejenis. Kajian ini menggunakan metode kajian normative (Zainudin Alie, 2009), Teori Kebijakan publik, perbandingan aturan dalam paradigm dasar argumen teori dan filsafat hukum (*the logic of law*) (Kusumohamidjojo, 2019) untuk mencari penjelasan kebijakan publik yang clean and clear atas problematika tersebut di atas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Locus Studi Kasus: Penyerahan Areal Pengelolaan Ikan Asin Tegalsari Lahan Blok J Kota Tegal Kepada Provinsi Jawa Tengah

Di Kota Tegal terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari yang berasal dari pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tegalsari. PPI Tegalsari dibangun mulai tahun 2000 melalui kegiatan Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*) atau dikenal *Cofish Project*. Proyek ini didanai oleh *Asian Development Bank (ADB)* yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Luar Negeri Loan Nos.1570/1571 (SF) INO tanggal 2 Februari 1998.

PPP Tegalsari merupakan Pelabuhan yang berdiri di atas tanah Pemerintah Kota Tegal sedangkan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga landasan dalam pengelolaannya berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Tegal, dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Tegal khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pada saat masih berstatus PPI yakni sebelum pembangunan PPP, terdapat suatu areal lahan tanah timbul di muara sungai yang dikelola oleh warga masyarakat untuk mengolah ikan asin. Warga merawat, menambah urusan agar tanah bisa digunakan sebagai tempat penjemuran ikan asin. Setelah berpuluh tahun beroperasi warga masyarakat pengolah ikan asin tradisional itu menghimpun diri dalam kelompok Gemah Ripah, sekitar tahun 90an awal. Barulah sekitar tahun 2000an awal pembangunan dari PPI ke PPP tanah timbul warga yang menjadi aset daerah Pemkot

Tegal itu digusur. Masyarakat pengolah ikan asin direlokasi pada daerah tepian pesisir pantai yang tanahnya berasal dari pengurungan ala kadarnya. Areal itu dinamakan Blok J (kependekan dari Blok Jongor, nama kampung)

Pada tanggal 4 Juli tahun 2004 PPP Tegalsari diresmikan operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, dengan pengelolaan sementara melalui *co management* antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal.

Setelah ditempatkan dam mendapat lahan baru yang tidak layak pakai, masyarakat secara mandiri mengupayakan aneka perbaikan agar lokasi bisa digunakan sebagai tempat usaha. Dari mulai pengurukan manual, membuat saluran pembuangan dan jalan ala kadarnya di blok J. Truk pengangkut muatan dan gerobak ikan akan sangat sulit melintasi jalur Blok J pada tahun-tahun tersebut. Masyarakat melakukan advokasi swadaya dengan mendirikan Kelompok Ikan Asin Cahaya Semesta pada tahun 2007 sehingga memiliki legal *standing* untuk mengajukan aneka bantuan perbaikan sarana prasarana ke kementerian perikanan dan kelautan di Jakarta dan mendapat dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan (saat itu bernama Dislatan) Kota Tegal. Semenjak tahun 2007 hingga 2019, hubungan pembinaan dari DKP dan Dislatan berjalan baik.

Status PPP Tegalsari sendiri sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda No.1 Tahun 2002 menetapkan bahwa PPP Tegalsari menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hingga masa penetapan tersebut tidak ada satupun kebijakan dari Pemerintah tingkat propinsi yang terkait dengan Blok J. Secara sosiologis lahan Blok J menjadi daya dukung aktivitas perdagangan ikan. Hasil tangkapan nelayan yang tidak tersalurkan di pelelangan di TPI, ataupun pembongkaran ikan hasil tangkap tanpa melalui lelang di TPI, semuanya terserap oleh pengolah ikan asin. Secara ekonomi, kehadiran pengolah ikan asin Blok J dan sekitarnya menjadi katup pengamanan yang menampung lonjakan hasil tangkap ikan.

Pada Tahun 2008 Pengelolaan PPP Tegalsari mendasari pada Pergub Jawa Tengah No.38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemkot Tegal memiliki UPT Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Pelindo atau disebut TPI Tegalsari dan beberapa TPI kecil di muara-muara sungai.

Dengan berlakunya UU 23/2014 terjadi perubahan. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.030/025.A dan No..030/026/2019 tanggal 20 Juli 2019 Tentang Tambahan Penyerahan Sarana Prasarana Serta Dokumentasi (P3D) dari Pemerintah Kota Tegal Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah ada penyerahan Aset Tanah Pelabuhan sebanyak 6 bidang seluas 154.974 m² . Penyerahan itu berdalil pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan. Pihak-pihak yang terkait dengan berita acara tersebut adalah : Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini SKPD pengelola aset kekayaan daerah, SKPD terkait kelautan dan perikanan, sekretaris daerah, legislatif. Penyerahan aset Lahan Blok J Kota Tegal ditanda tangani oleh PJ Sekda.

Pemkot Tegal telah menyatakan menarik kembali dan menghendaki dikembalikannya lahan Blok J sebagaimana aspirasi dari masyarakat Kota Tegal. Namun pihak Pemprov Jawa Tengah

menyatakan pikir-pikir. Padahal dalam konteks otonomi, apa yang telah dikehendaki masyarakat tidak semestinya dihambat dan dibatasi oleh pemerintah (Huda, 2009).

B. Analisa Kajian Kedudukan Resentralisasi Kewenangan dan Aset dari Pemerintah daerah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.

Secara umum, urusan pemerintahan yang mengalami peralihan antara lain : Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional dan Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) beralih ke Pemerintah Pusat; Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi, Pengelolaan Pendidikan Menengah, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dan Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan beralih ke Pemerintah Provinsi.

Namun untuk melaksanakan proses tersebut, pemerintah daerah semestinya melaksanakan beberapa tahapan yakni : Rapat Persiapan Pendataan, Penerbitan Surat Sekda Perihal Inventarisasi P3D, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi P3D, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi P3D, Rapat Persiapan Verifikasi, Rapat Evaluasi Progres Verifikasi P3D, Verifikasi Data, dan Rapat Finalisasi. Setelah Finalisasi Data akan dilaksanakan Desk di Tingkat Provinsi.

Di bidang kelautan, perlu dilihat rentang kewenangan yang perlu dilihat perubahannya. Perbandingan urusan bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Romawi I huruf Y sebagai berikut:

No	Urusan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	- nihil

		<p>secara internasional.</p> <p>e. Penetapan kawasan konservasi.</p> <p>f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil</p>		
2	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <p>1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan</p> <p>2) Di bawah 20 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</p> <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan</p>	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</p>

		dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30GT		
3	Perikanan Budidaya	a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	-
5	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	-

		hasil perikanan lintas Daerah Provinsi dan Lintas Negara		
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	-	-
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	-	-

C. Kajian Socio Legal Penyelenggaraan Kebijakan Publik Sektor Kelautan Terkait P3D dan Resentralisasi Kewenangan

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal ini menandakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah (dalam hal ini adalah pemerintahan daerah Kota Tegal) dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Birokrasi yang dijalankan pun harus menitikberatkan pada pelayanan sebagai bentuk dari reformasi birokrasi dan tidak berorientasi pada kepentingan administrasi (Agus Dwiyanto, 2011).

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 11 (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 11 (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dari sudut pandang logika formal hukum, sebaran pasal 11 ini bersifat Genus yang mengerucut pada sejumlah pasal-pasal yang bersifat diferensiatif. Ini terlihat pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 23/2014 yang menyebut secara *definitive-operatif* bidang-bidang apa saja dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dibagi yakni: bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan sekaligus mengandung unsur adanya definisi operatif untuk dijadikan sebagai subjek pilihan. Kebijakan publik sektor kelautan perikanan, pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi memasuki wilayah area yang optional untuk dibagi kewenangannya.

Di sektor kelautan ini, merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Romawi I huruf Y ada dua Urusan yang masih bisa diturunkan sampai ke tingkat pemerintah daerah kota/kabupaten yakni urusan Perikanan Tangkap, urusan Perikanan Budidaya.

Berdasarkan sifat genus dan diferentia dari pasal-pasal UU 23/2014 urusan pengelolaan kelautan merupakan urusan pemerintahan daerah yang Konkuren yakni dapat dibagi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Kota Tegal serta bersifat Pilihan. Pasal-pasal tersebut tidak memandatkan, memerintahkan secara tekstual tentang penyerahan bidang perikanan dan kelautan dengan derajat bersifat wajib mutlak.

Logika dasar dari pembagian kewenangan yang bersifat wajib mutlak itu adalah perihal bagi hasil antara daerah kota/kabupaten penghasil dengan Provinsi dalam pemanfaatan sumber daya laut dengan implikasi zona pemanfaatan laut.

Dilihat dari posisi geografis lahan Blok J yang tidak berada di kepulauan, atau menjorok ke pesisir, tetapi justru berasal dari tanah timbul dan riwayat asal usul tanah yang bersifat Relokasi atas penggusuran akibat proyek pembangunan dari PPI ke PPP maka lokasi Blok J sebagaimana tertera dalam lampiran Berita Acara tidak berada dalam objek yang tepat untuk diserahkan pengelolaannya ke pemerintah Provinsi.

Terkait dengan aktivitas perdagangan dan pengolahan ikan asin, Pengolah ikan asin Blok J justru lebih tepat berada dalam binaan pemerintah pusat sebagaimana lampiran UU 23/ 2014 Romawi I huruf Y urusan Pengembangan SDM dan masyarakat, urusan Pengolahan dan Pemasaran.

Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah kota/kabupaten, perlu pula dilihat kedudukan para pihak dalam proses serah-terima aset. Agar tidak terjadi penyelundupan hukum dalam proses tersebut. Merujuk pada Bab I Ketentuan Umum UU No. 23/2014 bahwa Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Ada 2 ciri otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya

dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Berarti otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi (Nyoman, 2005). Sifat pelaksanaan otonomi bukan bersifat topdown tetapi melihat aspirasi dan kondisi masyarakat daerah itu sendiri yang membentuk *legal self sufficiency*. Aspirasi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan otonomi (Supian dan Indra, 2005).

D. Kajian Kebijakan Administrasi Pemerintahan Dalam Pengambilalihan Lahan Blok J Oleh Pemprov Jawa Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini adalah pemerintahan daerah Kota Tegal) dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dan tidak hanya diatur dalam satu regulasi undang-undang, tetapi ada Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adanya pemberian wewenang pada unit kerja di bawah kepala daerah (walikota/bupati), didasarkan pada mendata dan pelimpahan wewenang diatur dalam UU No 30/2014. Kedudukan UU No 30 tahun 2014 juga tidak dianulir dalam Pasal 409 UU No 23 Tahun 2014, sehingga prosedur Administrasi Pemerintahan masih merujuk pada UU No 30/2014 ini.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2014, (1). Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. (2). Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. (3). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Terkait locus kajian Kasus Berita Acara Serah terima Aset daerah yang menjadi kekayaan daerah mesti tunduk pada UU No 30/2014, dan tidak hanya merujuk UU No 23/2014. Berita Acara Serah terima Blok J merupakan produk Administrasi Pemerintahan Kota Tegal sekaligus praktik dari fungsi pemerintahan dan pejabat (PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal) yang bertanda tangan pada Berita Acara merupakan Badan dan atau Pejabat pemerintahan yang melaksanakan suatu fungsi.

Dalam pasal 2 UU No 30/2014, Pasal 7 (2) disebutkan Pejabat Pemerintahan berkewajiban: - (f). memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (g.) memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. - (i.) memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terkait dengan locus kajian pada kasus Blok J, Berita Acara serah terima Blok J ditandatangani tertera tahun 2019 dan warga masyarakat stakeholder tidak diberi kesempatan, tidak mendengar, tidak diberitahu, tidak ada akses dokumen administrasi terkait keputusan penyerahan lahan yang ditempatkan ke Provinsi. Berita acara serah terima Blok J tidak sesuai dengan UU No 30 tahun 2014, sehingga di sini membuka peluang terjadinya praktik penyelundupan hukum berupa informasi dan posisi aset yang diserahkan tidak akurat, konflik kepentingan dengan tujuan tertentu.

Secara administrasi pemerintahan, berita acara serah terima ditandatangani oleh PJ Sekda dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Kota Tegal. Tindakan mewakili itu menjadi dasar

kewenangan pejabat yang statusnya tidak definitif untuk mengambil keputusan yang berakibat hukum pada kekayaan daerah Kota Tegal. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terdapat pemisahan definisional antara Kepala daerah (dalam hal ini Walikota Tegal) sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik/Kekayaan daerah dan pengguna barang daerah. Oleh karenanya pengalihan, penghapusan harus mendapatkan mendata atau delegasi yang jelas dari pemegang wewenang pengelola kekayaan daerah. Perlu ada surat pendelegasian yang mendasari tindakan PJ Sekda untuk melaksanakan pengalihan aset kekayaan daerah.

Dalam berita acara tersebut harus dapat dibuktikan secara konkret adanya Mandat atau pendelegasian kewenangan khusus dari walikota untuk mengalihkan aset kekayaan daerah. Sedangkan dalam badan surat berita acara tidak tercermin dasar mandat tersebut. Jika tidak terdapat dasar maka PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Tegal dalam berita acara telah Melampaui Kewenangan.

Sementara itu merujuk pada UU No 30 Tahun 2014, Pasal 52 (1) menyebut syarat sahnya keputusan pemerintahan daerah meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Dalam Pasal 64 tentang Pencabutan (1) Keputusan dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Berita acara serah terima tertuang dalam dua buah berita acara dan satu berstatus pencantuman tambahan aset yang diserahkan ke Provinsi. Terhadap perubahan suatu produk administrasi pemerintahan terdapat aturan dalam UU No 30 tahun 2014 Pasal 63 (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: a. kesalahan konsideran; b. kesalahan redaksional; c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. fakta baru Sementara pasal 63 (4) menyebutkan "Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Maka perubahan dalam dua berita acara Serah Terima dapat dinyatakan sebagai cacat prosedur dan cacat substansi karena berseberangan dengan Pasal 63. (5). "Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan". Dalam hal ini perubahan berita acara dengan adanya penambahan Blok J sebagai objek yang diserahterima telah merugikan masyarakat pengolah ikan secara nyata.

Dalam penelusuran ditemukan bahwa dalil yang diargumentasikan untuk melaksanakan Berita Acara Serah Terima adalah Prosedur pelaksanaan P3D yang merupakan turunan dari pelaksanaan UU No 23 tahun 2014. Dalil argumen tersebut merupakan praktik dari kekeliruan penerapan undang-undang dan kekeliruan dalam menafsirkan frasa pada UU No 23/2014. Dengan demikian dalil tersebut dapat disebut sebagai pasal yang *obscuur libel*.

Kekeliruan itu tergambar dalam fokus pasal yang digunakan, hanya frasa pembagian kewenangan di pasal 14 (1). Sedangkan pasal-pasal lain sebelum pasal 14 justru telah mengintroduksi klasifikasi Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 9 (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hingga merentang Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, urusan pengelolaan kelautan merupakan urusan pemerintahan daerah yang Konkuren yakni dapat dibagi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Kota Tegal serta bersifat Pilihan. Pasal-pasal tersebut tidak memandatkan, memerintahkan secara tekstual tentang penyerahan bidang perikanan dan kelautan dengan derajat bersifat wajib secara spesifik.

Logika dasar dari pembagian kewenangan ini adalah soal bagi hasil antara daerah kota/kabupaten penghasil dengan Provinsi dalam pemanfaatan sumber daya laut, dengan implikasi zona pemanfaatan laut. Terkait dengan hal itu, lokasi Blok J sebagaimana tertera dalam lampiran Berita Acara tidak berada dalam zonasi Laut yang dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Secara administratif kekeliruan itu juga terlihat dalam penerjemahan sifat konkuren penyerahan aset antara pemerintah daerah kota/kabupaten kepada provinsi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ tanggal 11 Mei 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D maka terdapat tahapan: inventarisasi dan verifikasi data Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan dokumen (P3D) pada Perangkat Daerah yang mengalami peralihan urusan pemerintahan di Kota Tegal.

Hal itu meliputi pula pembahasan Persiapan Pendataan, Penerbitan Surat Sekda Perihal Inventarisasi P3D, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi P3D, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi P3D, Rapat Persiapan Verifikasi, Rapat Evaluasi Progres Verifikasi P3D, Verifikasi Data, dan Rapat Finalisasi data ini merupakan data yang dapat diakses oleh publik, terutama Ketika memunculkan Lahan Blok J sebagai objek yang akan dialihkan tidak dilalui tahapan-tahapan tersebut di atas.

Amanat UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan urusan pemerintahan yang mengalami peralihan antara lain : Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional dan Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) beralih ke Pemerintah Pusat; Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi, Pengelolaan Pendidikan Menengah, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Pelaksanaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi dan Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan beralih ke Pemerintah Provinsi.

Jika dalil argumen yang dijadikan dasar untuk memasukan lahan Blok J sebagai titik aset yang diserahkan karena kewenangan klaim terjemah bahwa areal Blok J merupakan areal pendukung sarana prasarana pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Maka patut dirujuk pula Perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Amanat Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pembangunan Pelabuhan Perikanan menyebut dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi, dengan strategi: a. pemenuhan tahapan perencanaan mulai dari studi kelayakan (*feasibility study*), rencana induk

pelabuhan perikanan (*master plan*), dan desain rinci (*detail design*); b. pemilihan lokasi pembangunan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi; dan c. pemenuhan fasilitas dasar pelabuhan perikanan agar dapat operasional.

Oleh karena itu patut diperiksa sejak kapan dan bagaimana proses penempatan areal lahan Blok J Milik pemerintah Kota Tegal sebagai Kawasan perikanan Fasilitas Penunjang Perikanan Pantai. Merujuk pada definisi fasilitas penunjang tertera dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/Men/ Tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas Penunjang disebutkan secara jelas pada pasal 22, fasilitas Penunjang Pelabuhan perikanan meliputi : (-) pembinaan nelayan, seperti balai pembinaan nelayan, (-) pengelola Pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, pos pelayanan terpadu, (-) sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK, (-) kios Iptek, (-) Penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Dalil ini maka lahan Blok J secara legal formal dapat dikatakan bukan bagian dari Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sehingga tidak dapat diklaim atau diposisikan sebagai objek lahan yang dialihkan sepihak kepada pemerintah Provinsi.

Untuk mengkaji lebih dalam hal itu, dalil argumen yang digunakan untuk mengklaim Lahan Blok J untuk (kelak) pembangunan Kawasan Pelabuhan Perikanan juga tidak memiliki dasar argumentasi legal pula. Sebab merujuk Pada Lampiran: Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, dapat melihat tabel berikut

NO	NAMA PELABUHAN	PROPINSI	KOTA/KABUPATEN	RENCANA PELABUHAN PERIKANAN DALAM			
				5 TAHUN	10 TAHUN	20 TAHUN	
				2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
644	PP. Sungai Buntu	Jawa Barat	Kab. Karawang	PPi	PPi	PPi	PPi
645	PP. Tambaksari	Jawa Barat	Kab. Karawang	PPi	PPi	PPi	PPi
646	PP. Tangkolak	Jawa Barat	Kab. Karawang	PPi	PPi	PPi	PPi
647	PP. Tanjungpakis / Pakisjaya	Jawa Barat	Kab. Karawang	PPi	PPi	PPi	PPi
648	PP. Blanakan	Jawa Barat	Kab. Subang	PPP	PPP	PPP	PPP
649	PP. Cilamaya Girang	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
650	PP. Cirewang	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
651	PP. Genteng	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
652	PP. Mayangan (Subang)	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
653	PP. Muara Ciasem	Jawa Barat	Kab. Subang	PPP	PPP	PPP	PPP
654	PP. Patimban	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
655	PP. Rawamengeng	Jawa Barat	Kab. Subang	PPi	PPi	PPi	PPi
656	PP. Banyawakan	Jawa Barat	Kab. Tangerang	PPi	PPi	PPi	PPi
657	PP. Kota Tegal	Jawa Tengah	Kota Tegal	PPi	PPi	PPi	PPi
658	PP. Muara Reja	Jawa Tengah	Kota Tegal	PPi	PPi	PPi	PPi
659	PP. Tegalsari	Jawa Tengah	Kota Tegal	PPP	PPP	PPP	PPP
660	PP. Boom Lama	Jawa Tengah	Kota Semarang	PPi	PPi	PPi	PPi
661	PP. Mangun Harjo	Jawa Tengah	Kota Semarang	PPi	PPi	PPi	PPi

Berdasarkan produk hukum tersebut, jika Blok J secara sporadis ditetapkan sebagai areal yang masuk zona area pengembangan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara tegalsari, hal itu tidak berpijak pada Rencana Nasional Pelabuhan Perikanan. Jika ada kebijakan untuk mengubah dan merencanakan Blok J sebagai bagian dari Kawasan Perikanan Nusantara (semula PPP) berarti ada ketidaktaatan azas dan prosedur perencanaan. Hal tersebut menyalahi UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Demikian juga dalam UU. NO 23 tahun 2014 Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260. (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Pasal 261 (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Keseluruhan tahapan di atas tidak tercermin dalam argumen yang digunakan untuk mencaplok lahan Blok J sebagai areal kawasan PPP.

Pasal 263 (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal-hal tersebut di atas juga nampak tidak dipenuhi dalam proses Penyerahan Blok J ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan wacana Pembangunan Pelabuhan Perikanan.

Meskipun masih di tingkat wacana pengembangan dari PPP ke PPN namun Pemerintah Kota telah melakukan eksekusi berupa pelimpahan aset milik Pemerintah Kota ke Provinsi secara sepihak dan tidak sesuai prosedur undang-undang. Padahal jelas tertuang dalam amanat UU No 23 tahun 2014 yang dijadikan sebagai satu-satunya sandaran dalil pelaksanaan P3D juga terdapat BAB XIV Partisipasi Masyarakat. Adalah Pasal 354 (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan publik. Ayat (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam

bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang otonomi daerah yang dianut sistem pemerintahan daerah maka musti memperhatikan dasar pemikiran otonomi yakni *legal self sufficiency, self government*. Artinya ketika masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebijakan itu sudah menentukan keputusan yang merdeka dan bebas maka layak untuk didengar dan tidak dilaksanakan untuk menerima keputusan yang berlawanan dengan kehendak umum masyarakat itu sendiri. Hal itu akan merugikan masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Secara sosiologis-antropologis Kota Tegal telah dikenal sebagai daerah Penghasil Ikan Asin, sehingga sepatutnya pemerintah dapat menjadi payung yang menaungi masyarakat. Dalam logika hukum terdapat adigium "*Ubi Societas Ibi Ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Saat ini masyarakat pengolah ikan asin Kota Tegal tidak menghendaki adanya penyerahan aset lahan Blok J dari Pemkot Tegal ke Pemprov Jawa Tengah. Keberadaan Dinas Perikanan Pemprov Jawa Tengah tidak memiliki ikatan histori dan memori publik dan jantung otonomi (Sondang, 2007) terkait dengan riwayat terbentuknya Blok J yang saat ini sudah cukup nyaman dan layak digunakan sebagai kawasan pengolah perikanan.

Padahal masyarakat telah menjadi saksi betapa lahan-lahan pada sekitar areal PPP Tegalsari telah habis disewakan kepada pihak-pihak industri berkebangsaan asing. Lahan di depan, samping kiri dan belakang kantor PPP Tegalsari telah habis disewakan. Lahan Blok J yang terpaut cukup jauh dari kantor PPP namun tidak jauh dengan areal dermaga PPP dianggap areal milik Pemkot Tegal yang dikelola warga masyarakat yang dapat diambil kembali untuk kelak disewakan pada industri-industri berkebangsaan asing itu.

Sampai saat ini belum ada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan untuk mengelola Pelabuhan Perikanan. Dalam hal pengelolaan Tempat pelelangan ikan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu pelabuhan perikanan dapat dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. Hal ini menjadi celah masuk untuk memasukan kawasan areal lahan sebagaimana Blok J dan areal di daerah lain yang menjadi penyangga keberhasilan proses pelelangan ikan untuk dapat dikelola oleh Pemerintah kota/kabupaten.

Secara formal kewenangan pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) Pelabuhan Perikanan ada pada Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditegaskan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan, Pasal 41 (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri menetapkan: a. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. Klasifikasi pelabuhan perikanan; c. Pengelolaan pelabuhan perikanan; d. Persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan ; dan f. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

Dalam Amanat UU tersebut dengan jelas menyebutkan hal-hal yang terkait kepelabuhanan dan kelautan semata, sehingga posisi Blok J tidak dapat dikatakan berkaitan dengan bagian dari wilayah kerja kepelabuhanan dan kelautan. Karena secara faktual semenjak tahun 2004 tidak ada peran dan regulasi apapun dari PPP terkait dengan pengelolaan dan penataan lahan Blok J. Dan sejak tahun tersebut hanya SKPD di Pemkot Tegal yang melakukan advokasi, pembinaan, pendampingan, memproduksi kebijakan yang positif untuk mendukung tumbuh kembangnya lahan Blok J, mendukung para penggiat pengolah ikan asin di seluruh Kota Tegal.

E. Kajian Kewenangan dan Administrasi Kebijakan Publik

Pada sisi lain, UU No 23 tahun 2014, Pasal 284 (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Aturan ini menjadikan kedudukan lebih jelas bahwa kepala daerah lah yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan, kepemilikan kekayaan daerah. Blok J adalah aset kekayaan milik Pemkot Tegal. Untuk mengalihkan aset ini jelas harus mendapatkan mendata pelimpahan sebagian atau keseluruhan.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri dalam Negeri No 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Dalam SE tersebut mengatur tata cara penyerahan P3D dan mengatur tentang berita acara yang merupakan bagian utuh dari SE tersebut, sedangkan Berita Acara Serah terima Blok J tidak sesuai dengan SE tersebut, mengabaikan DPRD Kota Tegal sebagai saksi atas peralihan aset. Lihat format di bawah ini.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Kementerian ... belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri ..., Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA, MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR , 	PIHAK KESATU, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,
Saksi-Saksi	
KETUA DPRD PROVINSI /KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA ..., 	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN/KOTA...,

Berita acara Serah terima tidak memperhatikan, tidak sesuai bahkan terlihat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 6 (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya

Pada pasal 7, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD; berdasarkan perda tersebut, tanpa mandat dari Walikota Tegal, maka tidak ada kewenangan pada Sekretaris Daerah untuk mengalihkan kekayaan daerah Pemerintah Kota Tegal.

4. KESIMPULAN

Berita Acara Serah Terima No.030/025.A dan No..030/026/2019 tanggal 20 Juli 2019 Tentang Tambahan Penyerahan Sarana Prasarana Serta Dokumentasi Dari Pemerintah Kota Tegal Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada dalam TIDAK CLEAR dan TIDAK CLEAN untuk dikatakan dapat dikatakan absah sebagai alas hak untuk mengambil alih kelola lahan Blok J dari Pemkot Tegal. Dalam berita acara serah terima mengandung penyelundupan hukum terkait penambahan areal lahan yang diserahterimakan tanpa alas prosedur yang memadai sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan daerah dan UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah, terutama BAB XIV, Partisipasi Masyarakat, Pasal 354 (1).

Secara kewenangan berita acara hanya menyandarkan diri pada proses P3D sesuai SE Mendagri yang juga dalam tahapan-tahapannya tidak dipenuhi. Selain itu tidak sejalan dengan UU No 23 tahun 2014, Pasal 284 (1) terkait dengan kewenangan pengalihan yang dilakukan PJ Sekda Kota Tegal tanpa alas hak mendata dari walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Sedangkan status lahan Blok J adalah tanah timbul yang dimohon oleh Pemkot Tegal untuk menjadi bagian dari Aset Pemkot Tegal.

Dalam kacamata paradigma kebijakan publik, terdapat fenomena *topdown policy* dalam pemaksaan pengambilalihan lahan Blok J dari Pemkot Tegal oleh pegawai UPT PPP Tegalsari mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu terlihat dalam ketidaktahuan instansi SKPD tingkat Provinsi atas pengambilalihan tersebut. Hal tersebut menyalahi UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260. (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Dalam pasal ini tidak tercermin suatu tindakan praktik harmonisasi antar perangkat daerah pada bidang kelautan dan perikanan kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah.

Berita acara juga tidak mencerminkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian Kedua, Pasal 261 (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Keseluruhan tahapan di atas tidak tercermin dalam argumen yang digunakan untuk mencaplok lahan Blok J sebagai areal kawasan PPP.

Terkait Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan, Pasal 41 (1) dan (2), dengan jelas telah menyebutkan hal-hal yang terkait aspek kepelabuhanan dan kelautan. Posisi Blok J tidak dapat sekonyong-konyong diklaim dan dimasukkan ke dalam areal kerja kepelabuhanan dan kelautan. Secara konkret semenjak tahun 2004 tidak ada peran dan regulasi dari UPT PPP terkait pengelolaan dan penataan lahan Blok J. Sejak tahun 2004 hanya SKPD Pemkot Tegal yang melakukan advokasi, pembinaan, pendampingan, memproduksi kebijakan yang positif untuk mendukung tumbuh kembangnya lahan Blok J, mendukung para penggiat pengolah ikan asin di seluruh Kota Tegal.

Dalam sudut pandang kebijakan publik dan paradigma otonomi daerah, dimana ada *legal self sufficiency, self government*, aspirasi dari masyarakat yang menyatakan dengan sungguh dan segala upaya untuk meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menolak Berita acara penyerahan lahan Blok J atau mengembalikan kembali kepada Pemkot Tegal. Kepala daerah Kota Tegal secara tertulis juga telah menyatakan meminta kembali pengelolaan aset Lahan Blok J kembali menjadi milik Pemkot Tegal (membatalkan serah terima lahan Blok J). Namun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jateng menyatakan ragu untuk menyerahkan kembali lahan Blok J terkait adanya wacana pengembangan PPP Tegalsari hingga mencapai areal Blok J untuk dijadikan pelabuhan dengan bantuan dana lembaga donor dari Jepang dan Perancis.

Sikap ragu itu dipertahankan dengan asumsi adanya interest meskipun posisi serah terima ternyata memiliki kelemahan *legal standing* pihak yang menyerahkan aset yakni PJ Sekda Kota Tegal tanpa mendata, munculnya potensi penyelundupan hukum, dengan penambahan areal Blok J ke dalam aset yang ditambahkan untuk diserahkan. Proses penetapan aset itu juga tidak melalui tahapan yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014 dan UU No 30 Tahun 2014.

Untuk itu secara legal produk itu perlu ditinjau lebih lanjut dan tidak dapat dinyatakan berlaku secara sepihak oleh pihak penerima Berita Acara Serah Terima yakni Pemprov Jawa tengah, apalagi mempertahankan mengukuhkan lahan Blok J dimana masyarakat yang menghuni lokasi menyatakan ketidaksetujuan jika dikelola oleh Provinsi. Dari sini sikap Pemrov Jawa tengah yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan kembali justru memperkuat asumsi bahwa ada interest besar terkait wacana pembangunan proyek pelabuhan besar dengan dana *International Found.*

- a. Rekomendasi Berdasarkan kajian di atas sangat direkomendasikan untuk Tidak melanjutkan eksekusi pengalihan kekayaan daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Blok J Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemerintah Jawa tengah untuk menjaga martabatnya dengan menyatakan menolak serah terima tersebut, sehingga secara otomatis akan kembali ke Pemkot Tegal.
- b. Pemkot tegal patut untuk menetapkan kembali, memasukan dan mencatatkan kembali Blok J sebagai bagian dari kekayaan daerah Pemerintah Kota Tegal.
- c. Bagi para Pemegang kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tegal, Yakni Walikota Selaku Kepala Daerah dan Pemenang kekuasaan pengelolaan kekayaan daerah Beserta Legislatif untuk : - Pertama, memiliki keberanian berdasarkan rasio legal prinsip otonomi untuk mengaktifkan tetap menyatakan sebagai pemilik dari aset yang penyerahannya telah dibatalkan oleh walikota Tegal. Dan melalui kewenangannya pada UPT TPI dapat meletakkan posisi Pengelolaan Blok J sebagai bagian integral dari penopang kelancaran aktivitas Pelelangan Ikan, – Kedua, sepatutnya pemerintah Kota Tegal untuk melakukan penataan, pembinaan pengelolaan Lahan Blok J agar dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih baik, dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat di kementerian kelautan untuk melakukan pendampingan unsur pengelolaan dan pemasaran Ikan serta peningkatan SDM, – Ketiga, meminta pendampingan melalui SKPD terkait agar usaha perikanan Kelompok Ikan Asin cahaya Semesta yang saat ini mengantongi SIUP Perikanan dari SKPD Dinas perikanan dan Kelautan Kota Tegal, akan meningkat mendapatkan legalitas perijinan dari Pusat sebagaimana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014. Sehingga kontribusi ekonomi lokal akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Agus Dwiyantri, 2011., Reformasi Birokrasi . Gramaedia, Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo, 2019. Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya Bandung
- Gregory Leyh, 2014. Hermeneutika Hukum, Nusa Media. Bandung
- I Nyoman S, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung
- Supian H dan Indra , 2005. Manajemen Strategis Dalam Pembangunan, Multi Grafindo, Pekanbaru
- Zainudin Alie, 2009. Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Bandung.

Produk Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/Men/ Tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan, Pergub Jawa Tengah No.38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ tanggal 11 Mei 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berita Acara Serah Terima No.030/025.A dan No..030/026/2019 tanggal 20 Juli 2019 Tentang Tambahan Penyerahan Sarana Prasarana Serta Dokumentasi (P3D) dari Pemerintah Kota Tegal Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Internet

<https://beenews.id/pembangunan-ppp-tegalsari-segera-dilaksanakan-melalui-anggaran-pln/>,

last acces 12 Juni 2023